

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dalam penelitian ini disusun dengan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 22 peraturan daerah kota Bengkulu nomor 6 tahun 2020 di pasar induk pagar dewa kota Bengkulu belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya pedagang yang belum memiliki surat tanda bukti hak menempati (STBHM), kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola pasar, serta tidak adanya penegakan sanksi yang tegas.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan belum mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum secara menyeluruh.

2. Kendala dalam penerbitan SKM meliputi kurangnya sosialisasi kepada pedagang, prosedur administrasi

yang dianggap rumit, rendahnya kesadaran pedagang terhadap pentingnya legalitas, serta tidak adanya sanksi tegas. Kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan baik dari aspek pemerintah sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai objek kebijakan.

3. Berdasarkan perspektif *siyash tanfidziyyah*, penerbitan STBHM merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui tertib administrasi pasar, perlindungan hak pedagang, dan kepastian hukum atas penggunaan lapak pasar. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanah sebagaimana diperintah dalam Qs. An-Nisa ayat 58, karena masih terdapat pedagang yang belum memperoleh STBHM. Dari aspek pencatatan administrasi, STBHM memiliki fungsi penting sebagai bukti legalitas dan pengelolaan pasar yang tertib. Oleh karena itu, optimalisasi penerbitan

STBHM diperlukan agar kemaslahatan, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pedagang dapat terwujud secara merata.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Bengkulu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pedagang mengenai pentingnya kepemilikan STBHM sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hak. Selain itu, pengawasan dan pendataan ulang harus dilakukan secara berkala serta memperbaiki sistem administrasi agar proses penerbitan STBHM lebih mudah, transparan, dan efisien sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020.

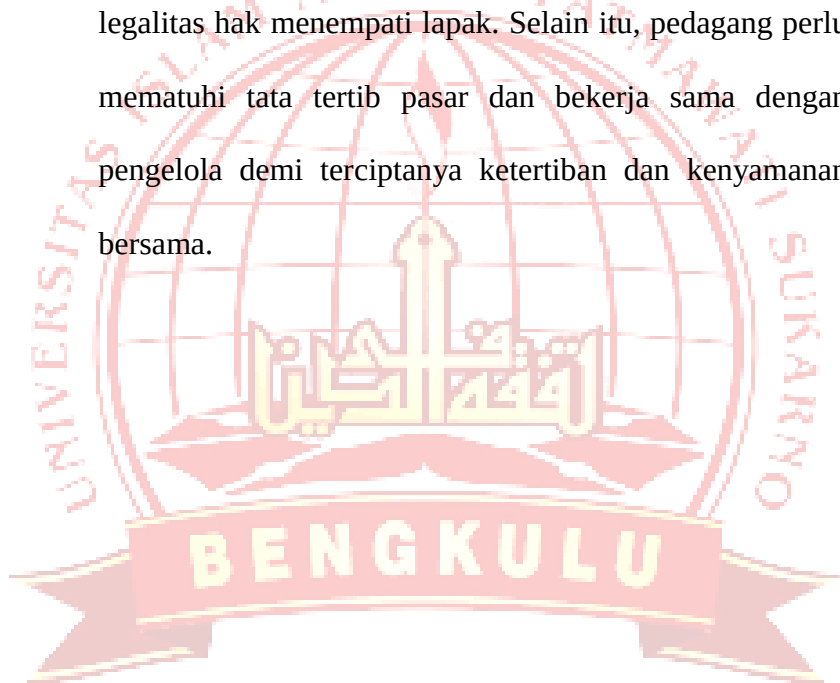
2. Kepada Koperasi Bangun Wijaya

Koperasi Bangun Wijaya perlu memperkuat komunikasi dengan pedagang, memberikan pelayanan yang responsif, serta memastikan tidak terjadi praktik pengalihan hak atau

jual beli lapak secara tidak sah. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan adil tanpa tebang pilih.

3. Kepada pedagang pasar

Pedagang diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan mengurus dan memiliki STBHM sebagai bukti legalitas hak menempati lapak. Selain itu, pedagang perlu mematuhi tata tertib pasar dan bekerja sama dengan pengelola demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadist

“Nu Online,” n.d. <https://quran.nu.or.id/al-anfal/27>.

“Nu Online An-Nisa 58,” n.d. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

Buku

Mawardi, Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah, 2020.

<https://books.google.co.id/books?id=C9UJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=true>.

Dedi, Syarial dkk. *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Yogyakarta: Risalah Gusti, 1995.

Jazuli, Ahmad, and Fiqh Siyasah. “Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah.” Jakarta: Prenamedia Group, 2003.

Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik, Eresco.” Bandung, 1971.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” (No Title), 2006.

Solikin, Nur. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.” CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Taimiyah, Taqiyyuddin Ibnu. *Siyasah Syar’iyah: Etika Politik Islam*. Risalah Gusti, 1995.

Teori, Ekonomi Sumberdaya Manusia. “Kebijakan Publik.” Jogjakarta: Graha Ilmu, 2009.

Wahab, Solichin Abdul. Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987), Hlm. 1. Bumi Aksara, 2021.

Jurnal

Collins, Sean P, Alan Storow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and Javed Butler. 2021, 167–86.

Dianti, Yira. “Model Implementasi Kebijakan Publik.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 17929–38.

Dwi Lasmul Wahyudi, Tarmizi, Muhammad Subham. “Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan

Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 138–48.

Fahrozi, Nour, and Dhika Alfatah. “Pengelolaan Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu (Studi Pada UPTD Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu)” 2, no. 2 (2023): 135–40.

Fauzan, Ahmad. “Model Implementasi Kebijakan Publik.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–38.

Gilbert, Alan. “Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in the Third World, (Princeton: Princeton University Press, 1980), Hlm. 7.” *Journal of Latin American Studies* 15, no. 1 (1983): 219–21.

Irwansyah, and Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (2022).

Kaharuddin, Kaharuddin. “Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1–8.

Kalsum, Emilyya, and Yudi Purnomo. “Pola Pertumbuhan Pasar Rakyat Di Kota Pontianak.” *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 6, no. 2 (2019): 136–53.

Meter, Donald S Van, and Carl E Van Horn. “Van Meter, Donald S., Dan Carl E. Van Horn, The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, (Lexington:

Lexington Books, 1975), Hlm. 447.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.

Widodo, Tri. “Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda.” *Journal Administrasi Negara* 1, no. 1 (2013): 1–11.

Yuliansyah, Roni, and Nia Pusparini. “George C. Edwards III, Implementing Public Policy, (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), Hlm. 9–10.” *SOSPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 27, no. 2 (2022): 133–43.

Zarkasi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2010): 43188.

Website

“Renstra Perangkat Daerah 2021 - 2026 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu,” 2026.

Wikipedia. “Kota Bengkulu,” n.d.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu

Perundang-Undangan

Fish, Base. “Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020” 2507, no. February (2020): 1–9.

“Renstra Perangkat Daerah 2021 - 2026 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Bengkulu,” 2026.